



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA ANTARA



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR
DAN

KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : B/070.03/54/409.3/2023
Nomor : 359/UN6.KST/MoU-SWA/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Blitar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.**
Jabatan : Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Blitar
NIP/ : 19680216 200312 1 002
Alamat Kantor : Jl. Semeru No. 40 Blitar
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.**
Jabatan : Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Padjadjaran
NIP : 19601004 198601 1 002
Alamat Kantor : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam bidang Kawasan sains dan teknologi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis data sekunder terkait Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
2. Mengumpulkan data primer dengan melakukan survei, wawancara atau observasi lapang terkait dengan potensi, kendala, dan permasalahan Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
4. Merumuskan penerapan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

✧ **PIHAK PERTAMA,**



Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Blitar

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.

Direktur Kawasan Sains dan Teknologi
Universitas Padjadjaran



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA ANTARA



**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR
DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor : B/070.03/54/409.3/2023
Nomor : 359/UN6.KST/MoU-SWA/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Blitar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.**
Jabatan : Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Blitar
NIP/ : 19680216 200312 1 002
Alamat Kantor : Jl. Semeru No. 40 Blitar
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.**
Jabatan : Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Padjadjaran
NIP : 19601004 198601 1 002
Alamat Kantor : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam bidang Kawasan sains dan teknologi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis data sekunder terkait Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
2. Mengumpulkan data primer dengan melakukan survei, wawancara atau observasi lapang terkait dengan potensi, kendala, dan permasalahan Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
4. Merumuskan penerapan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

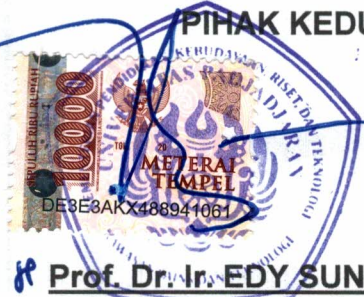
PIHAK PERTAMA,



Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Blitar

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.

Direktur Kawasan Sains dan Teknologi
Universitas Padjadjaran



**NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA**



**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR
DAN**

**KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor : B/070.03/54/409.3/2023
Nomor : 359/UN6.KST/MoU-SWA/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Blitar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.**
Jabatan : Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Blitar
NIP/ : 19680216 200312 1 002
Alamat Kantor : Jl. Semeru No. 40 Blitar
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.**
Jabatan : Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Padjadjaran
NIP : 19601004 198601 1 002
Alamat Kantor : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam bidang Kawasan sains dan teknologi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis data sekunder terkait Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
2. Mengumpulkan data primer dengan melakukan survei, wawancara atau observasi lapang terkait dengan potensi, kendala, dan permasalahan Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Penyusunan Master Plan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
4. Merumuskan penerapan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Blitar

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.

Direktur Kawasan Sains dan Teknologi
Universitas Padjadjaran



**NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR
DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



Nomor : B/070.03/54/409.3/2023
Nomor : 359/UN6.KST/MoU-SWA/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Blitar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.**
Jabatan : Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Blitar
NIP/ : 19680216 200312 1 002
Alamat Kantor : Jl. Semeru No. 40 Blitar
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.**
Jabatan : Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Padjadjaran
NIP : 19601004 198601 1 002
Alamat Kantor : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam bidang Kawasan sains dan teknologi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis data sekunder terkait Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
2. Mengumpulkan data primer dengan melakukan survei, wawancara atau observasi lapang terkait dengan potensi, kendala, dan permasalahan Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.
4. Merumuskan penerapan Kawasan Sains dan Teknologi Kabupaten Blitar.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



Dr. JUMALI, S.Pd., M.AP.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Blitar

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. EDY SUNARDI, M.Sc.

Direktur Kawasan Sains dan Teknologi
Universitas Padjadjaran